


# **LAMPIRAN**



Saliva dalam sample pot



Hasil pengukuran pH saliva



Keadaan ronggamulut anak tunanetra

No	Nama	Umur	PH Saliva	<i>Mount and hume</i>
1	OKS	9	----	1
2	RHF	9	7,2	2
3	MAS	9	8,2	4
4	MLH	9	7,8	2
5	CK	11	8,3	1
6	RJF	10	7,5	3
7	WRD	12	8,2	1
8	HRM	12	7,6	6
9	Q	16	----	---
10	KT	17	7,3	0
11	WGN	14	8,2	10
12	SRM	16	8,2	5
13	PPD	25	8,0	0
14	HLP	17	8,4	2
15	WNW	18	7,7	1
16	WB	20	---	11
17	NDA	21	7,5	4
18	RA	20	7,6	5

**UMY**UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

Unggul &amp; Islami

FAKULTAS  
KEDOKTERAN DAN  
ILMU KESEHATAN

Nomor : 507/EP-FKIK-UMY/X/2018

**KETERANGAN LOLOS UJI ETIK**  
**ETHICAL APPROVAL**

Komite Etik Penelitian Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam upaya melindungi hak asasi dan kesejahteraan responden/subyek penelitian, telah mengkaji dengan teliti protokol berjudul :

*The Ethics Committee of the Faculty of Medicine and Health Sciences, University of Muhammadiyah Yogyakarta, with regards of the protection of human rights and welfare in research, has carefully reviewed the research protocol entitled :*

**"Hubungan Antara PH Saliva dengan Indeks Mount and Hume  
pada Tunanetra Usia 6-12 Tahun di SLB N 1 Bantul Yogyakarta"**

Peneliti Utama : Alfini Octavia  
Principal Investigator Ulfa Roudhotul Jannah

Nama Institusi : Program Studi Kedokteran Gigi FKIK UMY  
Name of the Institution

Negara : Indonesia  
Country

Dan telah menyetujui protokol tersebut diatas.  
*And approved the above-mentioned protocol.*



\*Peneliti Berkewajiban :

1. Menjaga kerahasiaan identitas subyek penelitian
2. Memberitahukan status penelitian apabila :
  - a. Setelah masa berlakunya keterangan lolos uji etik (1 tahun sejak tanggal terbit), penelitian masih belum selesai, dalam hal ini *ethical clearance* harus diperpanjang
  - b. Penelitian berhenti di tengah jalan
3. Melaporkan kejadian serius yang tidak diinginkan (*serious adverse events*).
4. Peneliti tidak boleh melakukan tindakan apapun pada responden/subyek sebelum penelitian lolos uji etik.

**ADDRESS**

Kampus Terpadu UMY Gd. Siti Walidah LT.3  
Jl. Bravijaya (Lingkar Selatan)  
Tamanirto • Kasihan • Bantul  
D.I.Yogyakarta 55183

**CONTACT**

Phone : (0274) 387656 ext. 213  
Fax : (0274) 387658  
Email : fkik@umy.ac.id  
[www.fkik.umy.ac.id](http://www.fkik.umy.ac.id)



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 28 November 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/11380/Kesbangpol/2018  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan  
Olahraga DIY

di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Ketua Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Nomor : 4445/C.2-II/PSKG FKIK-UMY/XI/2018  
Tanggal : 12 November 2018  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "HUBUNGAN ANTARA PH SALIVA DENGAN INDEKS MOUNT AND HUME PADA TUNA NETRA USIA 6-12 TAHUN DI SLB N 1 BANTUL" kepada:

Nama : ULFA ROUDHOTUL JANNAH  
NIM : 20150340027  
No.HP/Identitas : 081238877670/3324034507970001  
Prodi/Jurusan : Kedokteran Gigi  
Fakultas : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Lokasi Penelitian : SLB Negeri 1 Bantul  
Waktu Penelitian : 1 Desember 2018 s.d 28 Februari 2019  
Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.